

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

Standar Pelayanan Pendataan Penduduk Nonpermanen

No. SK : 8 TAHUN 2022

Persyaratan

1. 1. KTP-el daerah asal
2. 2. KK daerah asal
3. 3. Dokumen Pendukung Lainnya (Pengantar RT/RW)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. 3. Petugas melakukan perekaman data Pendataan Penduduk Nonpermanen, Kasatpel Kelurahan melalui Kasektor Kecamatan menerbitkan dan menandatangani Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)
4. 4. Petugas loket menyerahkan kepada pemohon Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)
5. 5. Pemohon menerima Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

Nomor Telepon Kantor Jakarta Utara 021-43938775 / 085891710621, Nomor Fax 021-4357508, Email
dukcapil.jakut@gmail.com, Kotak saran dan pengaduan